



PUTUSAN

Nomor: 683/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

MALINAR alias UPIK BINTI IBRAHIM, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD (Tidak Tamat), alamat Jalan A. Yani Gg. Terendam I RT.01 RW. 01 No. 17/21 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

ZULIRMAN alias BUYUNG BIN BUYUNG GADANG, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD (tidak tamat), alamat Jalan A. Yani Gg. Terendam I RT.01 RW. 01 No. 17/21 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan Saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan NO.683/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 27 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 683/Pdt.G/2013/PA.Pbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 739/44/XI/1994 tanggal 07 Desember 1994;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Todak, Pekanbaru selama lebih kurang 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal pada rumah kontrakan pada alamat Penggugat dan Tergugat di atas sampai sekarang, dan pada sekitar akhir Tahun 2011 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahuiblagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a HARAMANTO (laki-laki), umur 17 Tahun;
 - b SHERINA PUTRI (perempuan) umur 12 Tahun;

Saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;

- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada sekitar akhir Tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan pergi ke Kampung;
- 6 Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk mencari Tergugat, karena Penggugat telah letih dengan tindakan dan tingkah laku Tergugat saat masih bersama Penggugat;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut Berita Acara relaas panggilan tanggal 03 Juni 2013 dan tanggal 03 Juli 2013 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan namun Tergugat tidak hadir, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak mempunyai alasan yang sah;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan NO.683/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat berdamai kembali membina rumah tangga dengan baik, namun usaha Majelis Hakim tidak membawa hasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Photocopy Kartu Tanda Penduduk a.n.MALINAR alias UPIK BINTI IBRAHIM, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 22-05-2012 No.1471016404750041, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Photocopy Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.ZULIRMAN alias BUYUNG BIN BUYUNG GADANG sebagai suami dan MALINAR alias UPIK BINTI IBRAHIM sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru; Nomor: 739/44/XI/1994 Tanggal 07 Desember 1994, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa, disamping surat Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi kepersidangan yang mengaku:

- 1 Nama: YUSMAR BIN IBRAHIM, Umur 43 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Jl.Garuda Sakti/Jl. UKA Perum Bumi Garuda Sakti Permai, Blok C NO. 7 RT.- RW.-, Kelurahan Simpang Baru, Panam Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.;

Memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2011 sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan



Penggugat dan anak-anaknya dengan alasan pulang kampung, tetapi sampai sekarang tidak memberi kabar dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak tahu kemana dan dimana Tergugat berada.

Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak mengirimkan kabar serta nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat

- 2 Nama: SOFIARLIS BINTI MUNIR SYAWIR ALI,
Umur 53 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.A. Yani Gang Terendam I NO. 17/21 RT.01 RW.01, Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.;

Memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak Tahun 2011 sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak mengirimkan kabar serta nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sebagai Pembantu rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat pada prinsipnya tidak keberatan dan Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi dan mohon Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas dalam uraian putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan NO.683/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang diubah ke II dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap, ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan Hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat 1 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata Penggugat berdomisili di Kota Pekanbaru sesuai dengan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah ke II dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kelas 1-A Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah didukung oleh bukti surat P.2, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dan dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (Persona Standi In Yudicio) dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan janji taklik talak dan telah mempunyai anak 2 orang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada sekitar akhir Tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan akan pergi ke Kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah; Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa: Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan sejak Tahun 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dengan tidak diketahui kemana dan dimana Tergugat berada, Tergugat tidak mengirimkan khabar dan nafkah kepada Penggugat. Majelis Hakim berpendapat keterangan dari Saksi-saksi tersebut diatas dapat menguatkan dalil-dalil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 Tahun 9 bulan tanpa nafkah dari Tergugat. Dengan demikian ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang sulit untuk disatukan lagi, sehingga hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat dijalankan dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat ARRUM Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah” maka perkawinan tersebut tidak pantas untuk dipertahankan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak padahal sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah menghilangkan mudharat harus didahulukan daripada mengambil manfaat karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 70 Ayat (1)

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan NO.683/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah ke II dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar Shighot ta'lik Talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah dulunya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas pelanggaran Tergugat tersebut dapat mengakibatkan kehidupan Penggugat menderita lahir batin, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya sesuai dengan ketentuan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat Ta'lik telah terpenuhi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan fiqh yang termuat dalam kitab “ SYARKAWI ALAT THAHRIR” Juz 2 halaman 302 yang artinya:

“ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak dengan terwujudnya sifat yang digantungkan tersebut menurut zahir ucapan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan jatuh Talak tersebut dinyatakan secara hukum putus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara Ex Officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftarkan/dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (ZULIRMAN alias BUYUNG BIN BUYUNG GADANG) terhadap Penggugat (MALINAR alias UPIK BINTI IBRAHIM) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru; tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dihitung sebesar Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas 1-A Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1434 H, oleh Kami Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINI USMAN, SH dan Drs. MARDANIS, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh ZULFAHMI,S.Ag,MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan NO.683/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ZAINI USMAN, SH

Drs. MARDANIS, SH, MH.,

PANITERA PENGGANTI

ZULFAHMI, S.Ag. MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp.190.000,-
3. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.281.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)